

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870 Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1926 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA LOMBA INOVASI DIGITAL MAHASISWA (LDMI) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- : a. bahwa Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor Perihal Pengangkatan Panitia Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LDMI) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2023, melalui Surat Nomor: 673/UN17.11/DT/2023 Tanggal 27 April 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
- 11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1490/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Penganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN PANITIA LOMBA INOVASI DIGITAL MAHASISWA (LDMI) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023.

KESATU

: Membentuk Panitia Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LDMI) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat

KETIGA

: Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.

KELIMA

: Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 8 Juni 2023

/Ir. H. Abdunnur, M.Si.,IPU. 196703081992031001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR \0,26 /UN17/HK.02.03/2023 TANGGAL 8 JUNI 2023 **TENTANG** PENGANGKATAN LOMBA INOVASI DIGITAL MAHASISWA (LDMI) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

Pembina Pengarah Penasehat Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Anggota

: Prof. Dr. Iwan M. Ramdan, S.Kp., M.Kes

: Dr. Ratno Adrianto, SKM., M.Kes : Blego Sedionoto, SKM.,M.Kes.,PhD : Ratih Wirapuspita W, SKM., MPH., PhD

: Vivi Filia Elvira, SKM., M.Kes

: Syamsir, SKM., M.Kes

: 1. Rina Tri Agustini, SKM., MPH 2. Chaerunnisa AR, SKM., M.Kes

3. Dewi Novita Hardianti, SKM.,M.KKK

4. Erri Larene Safika, SKM., MPH

5. Ayudhia Rachmawati, SKM.,M.Kes

6. Ida Ayu Indira Dwika Lestari, SKM.,M.KKK

7. Ika Wulan Sari, SKM

8. Hendra Gunawan, S.Kom

9. Khumairotul Zahro AA, SKM

10. Riezfian Raditya S, SKM

11. Albar SKM

12. Aji Sudjai Aswar, S.Kom

13. Akhmad Dzikri, SKM

14. Reza Nur Fahmi, SKM

15. Enny Isnaniah, S.Sos

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Dy Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU. NIP 196703081992031001